



**Jamkrida
Banten**

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2023



www.jamkridabanten.co.id



[@jamkrida_banten](https://www.instagram.com/jamkrida_banten)



[channel/jamkrida_banten](https://www.youtube.com/channel/jamkrida_banten)

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2023

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tgl Lulus dan No. Fit and Proper Test	Tgl Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan	Warganegara	Domisili
1	Hendra Indra Rachman	Direktur Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2929/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
2	Ahmad Rohendi	Direktur	03-11-2014/ Nomor : KEP-2930/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Pandeglang
3	Didin Rasyidin Wahyu	Komisaris Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2926/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
4	Master Irfan Ibrahim	Komisaris Independen	26-02-2019/ Nomor : KEP- 98 /NB.11/2019	28-04-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
5	Fajri Ali	DPS	21-12-2015/ Nomor : KEP-39/NB.22/2015	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
6	Zaenal Abidin Syuja'i	DPS	09-02-2016/ Nomor : KEP-14/NB.22/2016	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Cilegon

**) Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah resmi diperpanjang periode kepengurusannya melalui RUPS pada tanggal 30 Desember 2022, dengan Akta Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH no. 88 tanggal 30 Desember 2022 dan surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum no. Ahu-Ah.01.09-0040526 tanggal 27 Januari 2023.*

Direktur Utama dan Komisaris Independen telah resmi diberhentikan dari kepengurusannya melalui RUPS-LB pada tanggal 07 Juli 2023, dengan Akta Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH no. 02 tanggal 07 Juli 2023 dan surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum no. Ahu-Ah.01.09-0143882 tanggal 25 Juli 2023.

Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

a. Direktur Utama

- Data Pribadi

1	Nama	:	Hendra Indra Rachman
2	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3	Tempat/Tgl Lahir	:	Garut / 17.11.1970
4	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5	Alamat Rumah	:	Jl. Rancawangi No.7 A Bandung . 40275
6	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong. Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - 42126
7	KTP/Passport	:	3273121711700006
8	NPWP	:	09.377.944.5-424.000
9	Tlp/Hp	:	0254- 8487354 / 08122132195
10	Email	:	hendraindrarachman@gmail.com

- Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	03.06.1983	Sekolah Dasar Negeri Leuwidaun, Garut	-
2	06.05.1986	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Garut	-
3	13.05.1989	Sekolah Menengah Atas Negeri 5, Surabaya	-
4	16.02.1994	Universitas Airlangga, Surabaya.	Strata 1 Fakultas Hukum, Hukum Perdata
5	01.01.2005	Universitas Padjadjaran, Bandung	Strata 2, Fakultas Ekonomi, Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran.

- Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2007	Divisi Diklat BRI kerjasama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	Public Private Partnership Project
2.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Perusahaan Penjaminan
3.	2014	LSPMR	Konferensi Nasional Manajemen Risiko II
4.	2015	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
5.	2015	Kemenkeu RI, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko bekerja sama dengan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Seminar Surat Berharga Syariah Negara
6.	2015	Best One Asia Reinsurance Brokers	Pelatihan Pengetahuan Produk Surety Bond dan Bank Garansi
7.	2015	OJK	Workshop Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan
8.	2015	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
9.	2015	Internal Training	Pelatihan : 1. Manajemen Risiko 2. Manajemen Strategi
10.	2016	Kantor Jasa Akuntansi Muchlish & Wiyantoro	Inhouse Training Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
11.	12 Mei 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Risiko
12	01 Nov 2018	OJK	Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI
13	06 Des 2018	Forum Komunikasi Jamkrida	Strategic Negotiation and Communication Training
14	09 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
15	23 – 24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent member of TIAG International	Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73
16	30 Juni 2022	LSP (BNSP)	Sertifikasi Penjaminan Sub Bidang Pengelolaan

- Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	13,5 Tahun Bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	- Pembuku - Teller - Mantri - Account Officer - Pemimpin Cabang Pembantu - Staff Analis Risiko
2	01.07.2014 – 07.07.2023	Bertugas mengelola Badan Usaha Milik Daerah Penjaminan Kredit Daerah, yang memiliki misi mengembangkan bisnis UMKM, khususnya sebagai jembatan UMKM agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan

- Uraian Keterampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Bahasa Inggris	Baik	-

b. Direktur

- Data Pribadi

1	Nama	:	Ahmad Rohendi
2	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 6 April 1969
4	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5	Alamat Rumah	:	Kompleks Bougenvile Blok C-16 Jl. Karang Tanjung Kadu Merak Kec. Karangtanjung, Pandeglang Banten
6	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembung , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7	Nomor KTP/Paspor	:	3601250107690001
8	NPWP	:	25.282.859.5-419.000
9	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08111222136
10	Email	:	ahmad.rohendi@gmail.com

- Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	1976-1982	SD Negeri 5 Pandeglang	
2	1982-1985	SMPN 1 Pandeglang	
3	1985-1988	SMA N 1 Pandeglang	Fisika A1
4	1988-1994	Universitas Indonesia, Fakultas Teknik	Teknik Metalurgi
5	2015- 2016	Universitas Sultan Ageng Trirayasa – Pasca Sarjana	Magister Akuntansi

- Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1	2014 – Sekarang	PT. Jamkrida Banten	Masih Bekerja
2	2012 – 2014	PT. Banten Sarana Gas Industri	Mengundurkan diri
3	2008 – 2012	PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang	Kontrak Selesai

- Uraian Pelatihan yang pernah diikuti

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Usaha Perusahaan Penjaminan sebagai peserta.
2	2015	Nasional RE	Peserta Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
3	2015	PT. Jamkrida Banten	Narasumber Inhouse Training, - Teknik Penyusunan Laporan - Teknik Penyusunan Proposal Kegiatan Code of Conduct
4	2016	OJK – LKNB Syariah	Sertifikasi Tingkat dasar Dewan Pengawas Syariah
5	2016	ISEI	Peserta Pelatihan “Metode Value in Risk”
6	2016	OJK	Seminar International – Lembaga Keuangan Syariah Keuangan Syariah
7	2016	Badan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Prov Banten	Narasumber “Program penjaminan untuk Peserta Pelatihan kewirausahaan”
8	2016	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov Banten	Narasumber “Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi untuk pelaku Pariwisata”
9	25-28 September 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko
10	2017	Inhouse	Pelatihan Front Linner ; Public Speaking, Public relation, Customer Satisfaction
11	2017	Bank Mandiri	Pelatihan Investasi Pasar Modal
12	09 November 2017	LSPMR	Certified In Risk Governance Professional
13	28 Agustus 2018	LSPMR	Executive CRGP Forum
14	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
15	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
16	28 Oktober 2019	OJK	Workshop Marketing untuk Tenaga Pemasar Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Perusahaan Pergadaian Syariah
17	23-24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent member of TIAG International (ASPENDA)	Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73

- Uraian Keterampilan yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	MS-Office	Baik	-
2	Bahasa Inggris	Aktif	-
3	Bahasa Jepang	Pasif	-

Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

- a. Komisaris Utama
 - Data Pribadi

1	Nama	:	Didin Rasyiddin Wahyu
2	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3	Tempat/Tanggal Lahir	:	Sumedang, 28 Oktober 1964
4	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5	Alamat Rumah	:	Jalan Bhayangkara Kp. Dukuh Jaya RT. 03/08 No.139 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota – Serang
6	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembung , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7	Nomor KTP/Paspor	:	3604012810640157
8	NPWP	:	09.249.718.9-407.000
9	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 087877550444
10	Email	:	Didinrw.28@gmail.com

- Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	Desember 1975	SD Negeri 1 Pandeglang	
2	Juni 1979	SMP Negeri 1 Pandeglang	
3	Juni 1982	SMEA Negeri Pandeglang	Sekretariat/Tata Usaha
4	Maret 2000	STIA Maulana Yusuf Banten	Administrasi Negara
5	Januari 2000	Universitas Tirtayasa Banten	Ekonomi Manajemen
6	Oktober 2003	STIMA IMMI Jakarta	Magister Manajemen

- Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1	2010 – 2012	Bank BJB Syariah Cilegon Branch Manager	Memimpin seluruh staf/pegawai yang ditugaskan di Cabang Cilegon; Melaksanakan pertanggung jawaban yang diberikan oleh Kantor Pusat atas seluruh kegiatan perbankan di wilayah kerja Kota Cilegon dan sekitarnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan asset.
2	2012 – sekarang	IAIN SMH Banten – Dosen Luar Biasa	Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam padasemester ganjil mata kuliah Manajemen Risiko dan Praktikum Perbankan Syariah Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester genap mata kuliah Ekonomi Manajerial dan Teori Ekonomi Makro
3	2012 – sekarang	STIE Bina bangsa Banten Dosen Tetap	Mengajar di jurusan Manajemen pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan.
5	2014 – Sekarang	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan arahan kepada Direksi dan memberikan laporan setiap bulan kepada Pemegang Saham (Pemprov. Banten)

- Pelatihan dan Seminar yang pernah di ikuti

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	1983	Bank Jabar	Pengenalan perbankan
2	1985	Bank Jabar	Basic accounting & internal audit
3	1987	LPPI Jakarta	Belajar jarak jauh pejabat pemberian kredit

4	1999	Bank Jabar	Bank planning
5	2000	Institut Bankir Indonesia Jakarta	Manajerial lini pertama
6	2001	JOHN ROBERT POWER	Service excellence
7	2003	Institut Bankir Indonesia Jakarta	Manajerial lini menengah
8	2004	Institut Bankir Indonesia Jakarta	Pemimpin cabang (Branch Manager)
9	2004	REMY & DARUS	Pelatihan aspek hukum operasional
10	2005	Bank Jabar	Menrisk dalam pengelolaan transaksi
11	2005	LPPI Jakarta	Professional banker enhancement program (BIS-Swiss)
12	2005	ESQ Leadership Center	Peserta ESQ Leadership Center
13	2006	Bank Jabar	Pedoman peny. Rencana bisnis tahunan
14	2007	Bank Jabar Banten	Mekanisme lelang asset jaminan kredit bermasalah
15	2008	LPPI Jakarta	Pelatihan aspek legal bank syariah
16	2008	LPPI Jakarta	Pelatihan dasar perbankan syariah
17	2008	BSMR	Sertifikasi manajemen resiko level 1
18	2008	Tandika Learning Institute For Financial Service	Negotiating skill for manager
19	2009	Markplus Institute	Pelatihan marketing Syariah
20	2012	IAIN SMH Banten	Pemateri Seminar : Evaluasi Praktek Perbankan Syariah di Indonesia
21	2014	FoSSYEI Regional Banten	Pemateri Sharia Economic Training
22	2014	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Peserta Edukasi dan Diskusi tentang "Produk dan Jasa Keuangan"
23	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Internasional "Sharia Economics Fatwas Around Countries"
24	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Nasional "Modernisasi Filantropi Muslim Indonesia"
25	2014	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Peserta Seminar Internasional "Moderasi Islam : Upaya Untuk Menangkal Radikalisme Agama"
26	2014	Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Peserta acara sosialisasi "Surat Berharga Syariah Negara"
27	2014	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Peserta Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko II/Bali
28	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Certified In Risk Governance Profesional (CRGP)
29	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko III/Batam
30	2015	PT. Jamkrida Banten	Menyusun Perencanaan dan Menyusun Laporan
31	2015	PT. Jamkrida Banten	Sebagai Narasumber program pelatihan Manajemen Risiko dan Manajemen Strategi
32	2015	PT Jamkrida Banten	Jadilah Insan Kreatif dan Perubahan & Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Jamkrida Banten

33	12 Mei 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko (LSPMR)	Sertifikasi Manajemen Resiko
34	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
35	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Profesional / Sertifikasi Manajemen Risiko
36	September 2020	UIN Banten	Challenges of Post-Covid Islamic Financial Inclusion in the Shoutheast Asia Region
37	Oktober 2020	UIN Banten	Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia Peluang dan Tantangan
38	31.03.2021	PT Jamkrida Banten	Narasumber pelatihan Manajemen Risiko
39	22.10.2021	PT Jamkrida Banten	Pemateri Pelatihan Analisa Kafalah
40	30.06.2022	Lembaga Serfitikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko

- Uraian Keterampilan yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Perbankan - Konvensional - Syariah	Baik Baik	24,6 tahun 4 tahun
2	Penjaminan Kredit	Baik	
3	Bahasa Inggris	Cukup	

b. Komisaris Independen

- Data Pribadi

1	Nama	:	Master Irfan Ibrahim
2	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 27 Juli 1988
4	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5	Alamat Rumah	:	Bumi Agung Permai 1 blok G2 No.8 RT02/RW11 Kel.Unyur kec.Serang Kota Serang, prov Banten
6	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembung , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7	Nomor KTP/Paspor	:	3278042707880009
8	NPWP	:	45.244.999.4-425.000
9	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 081321236921
10	Email	:	indonesian.trust@gmail.com

- Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	1999	SDN 1 Saketi	
2	2002	SMPN 6 Tasikmalaya	
3	2005	SMAN 1 Tasikmalaya	IPS
4	2010	Universitas Jenderal Soedirman	S1 Manajemen

- Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1	2011	Pusdiklat BRI – Program	Peserta Pendidikan Program Pengembangan Staff Auditor di Pusdiklat BRI

		Pengembangan Staf Auditor	
2	Mar 2013 sd. Jun 2013	Kantor Inspeksi BRI Makasar - Junior Auditor 1	Bertanggung jawab sebagai anggota tim audit Kantor Inspeksi BRI Makasar yang melakukan audit di Unit Kerja Operasional BRI se-Wilayah Makassar
3	Jun 2013 sd. Jun 2015	Kantor Inspeksi BRI Makasar penugasan Kantor Cabang BRI Tual Resident Auditor	Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin efektifitas kontrol unit kerja operasional Kantor Cabang dan Unit Kerja Supervisi (KCP, KK dan BRI Unit) dalam menjalankan pengendalian intern perusahaan dan upaya mitigasi risiko.
4	Jul 2015 sd. Des 2017	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Bekasi Harapan Indah Resident Auditor	
5	Jan 2018 sd. Sekarang	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Jakarta Fatmawati - Senior Resident Auditor	
6	Maret 2019- Maret 2023	Komisaris Independen	Komisaris independent berfungsi untuk memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, memastikan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal sesuai dengan standar yang berlaku termasuk memastikan pelaporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi sesuai dengan prinsip GCG.

- Pelatihan dan Seminar yang pernah di ikuti

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	2014	Kantor Inspeksi BRI Makasar	In-House Training Sosialisasi BRIDEX 2.0, PDE, PAI, PATSI, Implementasi Aplikasi AER dan Maintenance Server Kanins
2	2014	Kantor Inspeksi BRI Makasar	In-House Training Quality Assurance & Sharing Session
3	2014	Lembaga Pengembangan Fraud Audit - BRI	Pelatihan Fraud Auditing 1
4	2016	Yayasan Pendidikan Internal Audit - BRI	Tingkat Pra Manajerial 1
5	09 - 10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
6	01 Sept 2021	IKAI	Certification in Audit Committee Practices

- Uraian Keterampilan yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Bahasa Inggris	Cukup	-

Biodata singkat Dewan Pengawas Syariah, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

- Data Pribadi

1	Nama	:	Zaenal Abidin Syuja'i, Lc.
2	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 17 Agustus 1955
4	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5	Alamat Rumah	:	Jl KM. Idris Kubang, No. 11 RT 02/12 Cipare Kota Serang Prov. Banten
6	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7	Nomor KTP/Paspor	:	3604011708550129
8	NPWP	:	45.391.562.1-419.000
9	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 0877 7173 0049 / 0811 1225 500
10	Email	:	zaenalabidin54@gmail.com didin_zaenal@yahoo.co.id

- Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	Tahun 1961 - 1967	Sedkolah Dasar Negeri (SDN) Kananga	Berijazah
2	Tahun 1961 - 1967	Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Kananga	Berijazah
3	Tahun 1968 - 1970	Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Kananga	Berijazah
4	Tahun 1971 – 1973	Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Pusat Simanying Menes	Berijazah
5	Tahun 1974- 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sastra Arab
6	Tahun 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) tingkat Doktoral 1
7	Tahun 1977-1981	Imam Muhammad Islamic University Riyadh Saudi Arabia	Sarjana strata satu Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir
8	Tahun 2010	Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang	S2 Program Study Kebijakan Publik (belum selesai)

- Riwayat Pendidikan Non Formal
Tahun 1990 : Kursus Komputer di Gunadarma Matraman

- Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1	Tahun 1983 – 1987	Al Rajhi for Banking and Invesment Corporation, Riyadh Saudi Arabia	Cashier
2	Tahun 1987 – 1988	PT EURO AMERI NUSANTARA (Perusahaan Jasa Keuangan)	Staff
3	Tahun 1988 – 1989	PT EURO AMERI NUSANTARA (Perusahaan Jasa Keuangan)	Manager Marketing

4	Tahun 1989 – 1992	Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta	Staff
5	Tahun 1992 – 1997	ATASE AGAMA Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta	Sekretaris
6	Tahun 1997 – 1998	AMIK Muhammadiyah Serang	Dosen
7	Tahun 1998 – 1999	Universitas Mathla’ul Anwar	Dosen Fakultas Hukum Kelas Serang
8	Tahun 1998 – 2004	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)	Dosen di beberapa Fakultas (Teknik, Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Pertanian dengan mata kuliah Agama)
9	Tahun 2002 – 2017	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)	Kepala Pusat Kajian Islam (PUSKAI) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)
10	Tahun 2008 – 2009	DPRD Provinsi Banten	Anggota Panitia Anggaran
11	Tahun 2007 – 2009	DPRD Provinsi Banten	Wakil Ketua Badan Kehormatan
12	Tahun 2005 – 2007	DPRD Provinsi Banten	Anggota Badan Kehormatan
13	Tahun 2004 – 2006	DPRD Provinsi Banten	Ketua Komisi 1 (satu)
14	Tahun 2004 – 2009	DPRD Provinsi Banten	Anggota
15	Tahun 1998 sampai sekarang	Pondok Pesantren ath Thohiriyah Serang Banten	Tenaga Pengajar
16	Tahun 2015 sampai sekarang	Baznas Provinsi Banten	Komisioner
17	Tahun 2015 sampai sekarang	Masjid Raya Al Bantani	Ketua DKM
18	2016 s.d sekarang	Jamkrida Banten Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syari’ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))

- Pengalaman Organisasi

1. Tahun 1975 – 1977, Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Cabang Ciputat, Jabatan Terakhir sebagai Ketua Umum;
2. Tahun 1975 – 1976, Senat Mahasiswa Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat dengan jabatan sebagai Ketua;
3. Tahun 1975 – 1977, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, jabatan terakhir sebagai Wakil Ketua III;
4. Tahun 1978 – 1979, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh Saudi Arabia, dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum;
5. Tahun 1979 – 1980, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh Saudi Arabia, dengan jabatan sebagai Ketua Umum;

6. Tahun 1990 – 1994, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jakarta Timur, jabatan terakhir Wakil Sekretaris;
7. Tahun 1990 – 1994, ICMI Orsat Cabang Jakarta Timur, sebagai Anggota;
8. Tahun 1993 – 1994, Badan Konsultasi Baitul Mal Wattamwil Jakarta Timur, jabatan terakhir sebagai Ketua;
9. Tahun 1990 – 1995, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Timur, jabatan terakhir sebagai Sekretaris;
10. Tahun 1992 – 1997, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Timur, jabatan terakhir sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri;
11. Tahun 1998 – 2001, Partai Bulan Bintang DPC Kab. Serang, jabatan Sekretaris;
12. Tahun 2001 – 2005, Partai Bulan Bintang DPW Prov. Banten, Jabatan Wakil Ketua Sekertaris;
13. Tahun 2001 – 2006, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, Jabatan Wakil Sekretaris;
14. Tahun 2004 – 2010, Pengurus Wilayah Mathla'ul Anwar (PWMA) Provinsi Banten, dengan jabatan sebagai Ketua;
15. Tahun 2005 – 2010, Partai Bulan Bintang DPW Provinsi Banten, jabatan Wakil Ketua;
16. Tahun 2006 – 2008, Dewam Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten sebagai Anggota;
17. Tahun 2006 – 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, jabatan Ketua Komisi Publik dan Dokumentasi;
18. Tahun 2011 – 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, jabatan Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah;
19. Tahun 2012 – 2014, Forum Komunikasi Lembaga Da'wah (FKLD) Provinsi Banten, jabatan sebagai Ketua;
20. Tahun 2010 – 2015, Pengurus Wilayah Mathla'ul Anwar (PWMA) Provinsi Banten, dengan jabatan sebagai Ketua;
21. Tahun 2012 – 2016, Pengurus BP4 Provinsi Banten, sebagai Wakil Ketua;
22. Tahun 2015 – 2020, sebagai Komisioner Baznas Provinsi Banten;
23. Tahun 2016 – 2021, Pengurus BP4 Provinsi Banten, sebagai Ketua;
24. Tahun 2016 – 2021, Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA) sebagai Wakil Ketua Umum;
25. Tahun 2016 – 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, jabatan sebagai Ketua yang membidangi Komisi Hubungan Luar Negeri dan Komisi Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi;
26. Tahun 2020 sampai sekarang, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat;
27. Tahun 2020 sampai sekarang sebagai Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pusat;
28. Tahun 2021 sampai sekarang sebagai Anggota Majelis Perrimbangan MUI Provinsi Banten.

- Pelatihan dan Seminar yang pernah di ikuti

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	21-23 Maret 2018	BAZNAS	Rapat Kerja Nasional BAZNAS 2018
2	2-3 November 2017	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017
3	04 Oktober 2017	DSN – MUI	Workshop Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Penjaminan Syariah
4	8-9 Desember 2016	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah Se- Indonesia 2016
5	23 November 2016	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan dan Pengadaan Syariah
6	09-11 Agustus 2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar
7	10-12 Mei 2016	BAZNAS	Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS “Strategi Kebangkitan BAZNAS 2016-2020”
8	01 September 2021	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pegadaian dan Fintech Syariah

- Kunjungan ke Luar Negeri

1. Saudi Arabia, dalam rangka study, bekerja dan melaksanakan Haji/Umrah
2. Beberapa Negara di Asia, seperti Turki, Syria, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yaman, India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Singapura dan Jepang dalam rangka kunjungan traveling dan study banding
3. Beberapa negara Eropa, diantaranya Belanda, Norwegia dan Belgia

- Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Bahasa Inggris	Pasif	Sebatas pada conversation (percakapan)
2	Bahasa Arab	Aktif	Percakapan dan tulisan

- Data Pribadi

1	Nama	:	Fajri Ali
2	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3	Tempat/Tanggal Lahir	:	Serang, 10 September 1967
4	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5	Alamat Rumah	:	Link Pagebangan Rt. 11/03 Kelurahan Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, Prov. Banten
6	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7	Nomor KTP/Paspor	:	3672021009670001
8	NPWP	:	77.768.446.5-417.000
9	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08777 1538 221
10	Email	:	fajriali1967@gmail.com

- Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	1982	SDN 6 Cilegon	-
2	1985	Pondok Daar El Qolam, Gintung Tangerang	-
3.	1988	Pondok Daar El Qolam, Gintung, Tangerang	-
4.	1994	IAIN Sunan Gunung Djati, Serang	S1 Fakultas Syariah
5.	2003	Universitas Budi Luhur Jakarta	S2 Ekonomi

- Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	1994 - 2002	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR Syari'ah Baitul Muawanah, Cilegon	Direktur Utama (jabatan akhir) Menyusun perencanaan, dan mengawasi kegiatan operasional bank, mengelola Asset/non Asset, mengangkat dan memberhentikan pegawai, menyelenggarakan perencanaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian – bagian atau unit kerja.
2.	2003 sd. 2007	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	Direktur Mengurus dan mengelola kekayaan BPRS, menetapkan struktur organisasi dan tatakerja BPRS atas pertimbangan Dewan

			pengawas, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya roda organisasi.
3	2007 sd. 2015	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	Dewan Pengawas Syari'ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
4	2016 sd sekarang	PT. Jamkrida Banten	Dewan Pengawas Syari'ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))
5	1 Agustus 2018 s.d 31 Juli 2023 31 Juli 2023 s.d. sekarang (diperpanjang)	PT. BPRS Cilegon Mandiri	Dewan Pengawas Syari'ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
6	Februari 2019 s.d sekarang	PT. BPRS Muamalah Cilegon	Dewan Pengawas Syariah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

- Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	13 April - 21 Juli 1988	Bank Muamalat Indonesia (BMI)	Sertifikasi Pendidikan Calon Pimpinan BPR Syari'ah (P2CP-BPRS)
2	2002	Tazkia Institut	Overview Perbankan Syari'ah
3	29 Mei – 8 Juni 2006	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Sertifikasi Profesi Direktur BPR Syariah
4	2 s.d 7 September 2007	Batam, Singapore dan Malaysia	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) STIE Al-Khairiyah (Pembimbing)
5	27-30 Juni tahun 2010	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
6	19-22 Mei 2015	BAZNAS	Peserta Rapat Kerja Nasional BAZNAS Se-Indonesia
7	09 – 11 Agustus tahun 2016	OJK dan DSN - MUI	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
8	23 Nopember 2016	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Pra-Ijtima Sanawi Dewan Syariah Nasional (DSN)
9	8 s/d 9 Desember 2016	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)	Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN)
10	4 s/d Oktober 2017	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Pra-Ijtima Sanawi Dewan Syariah Nasional (DSN)
11	2 s/d 3 Nopember 2017	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)	Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN)
12	26 September 2018	Workshop Penjaminan Syariah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)
13	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Pra-Ijtima Sanawi Dewan Syariah Nasional (DSN)
14	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)	Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN)

- Pengalaman Spesifik

1. Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) STIE Al-Khairiyah Cilegon, Banten ke Batam, Singapore dan Malaysia, 2 s.d 7 September 2007;
2. Dosen Pembimbing Kunjungan ke Dewan Syariah Nasional (DSN) Jakarta Mahasiswa Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, (SMHB) Tahun 2009.

- Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Bahasa Inggris	Cukup	-
2	Bahasa Arab	Cukup	-

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan table sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Tgl Pengangkatan oleh RUPS	Tgl Pemberhentian oleh RUPS
1	Drs. Fajri Ali, MM	Dewan Pengawas Syariah (Ketua)	30 Desember 2022	-

2	K.H. Zaenal Abidin Syujaí, Lc	Dewan Pengawas Syariah (Anggota)	30 Desember 2022	-
---	-------------------------------	----------------------------------	------------------	---

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten saat ini telah resmi diperpanjang periode kepengurusannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 Desember 2022 yang bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Yang diperkuat dengan adanya Akta Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH Nomor : 88 Tanggal 30 Desember 2022 Dan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : Ahu-Ah.01.09-0040526 Tanggal 27 Januari 2023. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DSP) PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah sebagai berikut :

1. Drs. Fajri Ali, MM (Ketua)
2. K.H. Zaenal Abidin Syujaí, Lc (Anggota)

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Direksi

- Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan UU PT dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan Para Pemangku Kepentingan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

- Pertanggungjawaban Direksi

- Direksi wajib menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan dari RUPS dan Laporan keuangan harus memperoleh pengesahan dari RUPS. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan;
- Laporan Keuangan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memungkinkan Pemegang Saham melakukan penilaian.

2. Dewan Komisaris

- Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
 - Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
 - Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dimaksud, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas, wewenang dan pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah

- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah;
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan;
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan lain dimaksud	Bidang Usaha
N I H I L					

2. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan lain dimaksud	Bidang Usaha
N I H I L					

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Drs. Fajri Ali, M.M	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan Pengawas Syariah	- PT. BPRS Cilegon Mandiri - PT. BPRS Muamalah Cilegon - Koperasi Syariah Rabbani	Perbankan dan Koperasi
2	K.H. Zaenal Abidin Syuja'I, Lc	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan Pengawas Syariah	Koperasi Syariah Rabbani	Perbankan dan Koperasi

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No.	Nama	Workshop/training/seminar	Tanggal	Penyelenggara
1	Hendra Indra Rachman	- Konferensi Nasional Manajemen Risiko II	2014	LSPMR
		- Certified in Risk Governance Professional	2015	LSPMR
		- Pelatihan Pengetahuan Produk Surety Bond dan Bank Garansi	2015	Best One Asia Reinsurance Brokers
		- Workshop Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan	2015	OJK
		- Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah	2015	PT. Reasuransi Nasional Indonesia
		- Sertifikasi Manajemen Resiko	12 Mei 2017	LSPMR
		- Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI	01 Nov 2018	OJK
		- Strategic Negotiation and Communication Training	06 Des 2018	Forum Komunikasi Jamkrida
		- Certified in Risk Governance Professional	09 April 2019	LSPMR
		- Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	23 – 24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent member of TIAG International
		- Sertifikasi Penjaminan Sub Bidang Pengelolaan	30 Juni 2022	LSP (BNSP)
2	Ahmad Rohendi	- Peserta Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah	2015	Nasional RE
		- Sertifikasi Tingkat dasar Dewan Pengawas Syariah	2016	OJK – LKNB Syariah
		- Seminar International – Lembaga Keuangan Syariah Keuangan Syariah	2016	OJK
		- Sertifikasi Manajemen Resiko	25-28 September 2017	LSPMR
		- Certified In Risk Governance Professional	09 November 2017	LSPMR
		- Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI	12-13 Desember 2018	LSPMR
		- Certified in Risk Governance Professional	09-10 April 2019	LSPMR
		- Workshop Marketing untuk Tenaga Pemasar Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Perusahaan Pergadaian Syariah	28 Oktober 2019	OJK
		- Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	23-24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent

				member of TIAG International (ASPENDA)
--	--	--	--	--

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Workshop/training/seminar	Tanggal	Penyelenggara
1	Didin Rasyidin Wahyu	- Sertifikasi Manajemen Risiko Lembaga Sertifikasi Profesi	- 30 Juni 2022	- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
2	Master Irfan Ibrahim	-	-	-

c. Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Workshop/training/seminar	Tanggal	Penyelenggara
1	Fajri Ali	- Peserta Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS VIII tahun 2023 - Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XIX tahun 2023	- 6 September 2023 - 13 s/d 14 Oktober 2023	- DSN – MUI - DSN - MUI
2	Zaenal Abidin Syujaf	- Peserta Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS VIII tahun 2023 - Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XIX tahun 2023	- 6 September 2022 - 13 s/d 14 Oktober 2023	- DSN – MUI - DSN - MUI

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

1. Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Direksi :

Dewan Komisaris memberikan apresiasi penghargaan kepada Direksi dan jajarannya atas pencapaian kinerja Perseroan yang sangat baik di tahun 2023. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mampu menghadapi tantangan perekonomian dan industri Lembaga keuangan dan mampu menangkap peluang yang ada, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah :

- Tinjauan Ekonomi dan Industri Jasa Keuangan

Situasi pandemic Covid-19 selama tahun 2022 terus menunjukkan perkembangan yang terkendali. Sampai dengan pertengahan November 2022, semakin banyak negara yang melonggarkan restriksi. Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 mengalami 3 kali lonjakan kasus disepanjang tahun 2022.

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per-kapita mencapai Rp. 71,0 juta atau US\$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi,

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen. (bps)

Namun demikian Direksi mampu mencari peluang yang ada dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Kinerja Operasional dan keuangan
Dewan Komisaris menilai kinerja operasional dan keuangan perusahaan masih dapat menunjukkan nilai yang baik dan positif. Hal tersebut tercermin dari pencapaian atas kinerja Rencana Bisnis (Renbis) yang telah disusun Direksi dalam Rencana Kerja Anggaran serta Rencana Kerja Anggaran – Perubahan Tahun 2022 secara tepat dan realistis. Kondisi seperti itu tentu berdasarkan pertimbangan banyak hal, diantaranya: peluang bisnis, sumber daya yang dimiliki, konsep kerja dan rencana kerja.
- Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*
Pandangan Dewan Komisaris terhadap penerapan GCG sejauh ini sudah sangat baik diterapkan oleh Direksi dan jajarannya, hal tersebut bisa terlihat dari *Governance Structure, Governance Process* maupun *Governance Outcome*. Selain untuk menjaga perusahaan dari berbagai kemungkinan risiko yang timbul, penerapan GCG ini juga diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat secara umum.
- *Whistleblowing System*
Ketersediaan sarana *Whistleblowing System* melalui saluran pengaduan email : info@jamkridabanten.co.id ; jamkridabanten@gmail.com atau bisa juga di akses melalui web : ppid.jamkridabanten dan dengan mengirimkan surat ke perusahaan. Dewan Komisaris menilai penerapan *Whistleblowing System* ini sudah cukup sesuai dengan kaidah GCG. Namun demikian Dewan Komisaris memberikan arahan agar penerapan dan pengelolaan *Whistleblowing System* harus terus ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan ketepatan tata-cara pelaporan dan mekanisme penanganan pengaduan yang diterima.
- *Corporate Social Responsibility (CSR)*
Pandangan Dewan Komisaris dalam hal penggunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, bahwa Direksi telah sejalan dengan arahan pemegang saham yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian hal tersebut harus tetap mengacu kepada regulasi yang ada seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Kegiatan penggunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah dilakukan secara komprehensif tidak sekedar kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memiliki program penggunaan CSR unggulan seperti pelestarian lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan pendidikan. Untuk tahun 2022 perusahaan telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp. 185.029.251,- (*seratus delapan puluh lima juta duapuluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) dalam bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Banten dalam mengentaskan masalah *STUNTING* di Provinsi Banten

Rekomendasi atas Kinerja Direksi

Topik	Ringkasan
1. Strategi dan Pengelolaan Bisnis	– Direksi agar dapat menjalin kemitraan yang setara dan saling menguntungkan dengan tidak melemahkan posisi perusahaan yang dapat merugikan perusahaan – Direksi agar mengevaluasi kembali pemberlakuan tarif IJP/IJK dan IJPU/IJKU dengan mengutamakan kepentingan perusahaan – Direksi agar melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja perusahaan dalam rangka pencapaian target perusahaan tahun 2022 dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian – Direksi agar memastikan penggunaan sumber daya yang menjadi beban perusahaan telah dilakukan secara efektif dan efisien – Direksi agar memastikan efektifitas pengendalian internal perusahaan dan mitigasi risiko perusahaan dalam mengelola bisnis perusahaan.
2. Manajemen Risiko	– Direksi agar melakukan penyesuaian <i>risk profile</i> perusahaan terhadap setiap hasil audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dan internal – Direksi agar melakukan evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan rutin dan berkelanjutan; – Direksi agar melakukan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilakukan secara efektif dan memadai.
3. Pengendalian Internal	– Direksi agar melakukan evaluasi atas proses pengendalian internal secara menyeluruh dengan rutin dan berkelanjutan dan memastikan telah tertuang dalam setiap prosedur operasional perusahaan. – Direksi agar memastikan sudah terdapat standar pengendalian internal yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur operasional perusahaan. – Direksi agar melakukan evaluasi atas setiap fungsi organisasi sehingga berjalan efektif dan sesuai dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
4. Audit dan Kepatuhan	– Direksi agar memperkuat organisasi SKAI sebagai <i>strategic business partner</i> pada proses bisnis perusahaan – Direksi agar memberikan pemahaman mengenai kerangka <i>best practice</i> dari konsep <i>risk based audit</i> (RBA) untuk menghindari kekeliruan auditor internal dalam mempraktekan konsep tersebut – Direksi agar dapat menjamin pelaksanaan proses audit berlangsung secara independen, efektif dan bernilai tambah bagi perusahaan – Direksi agar dapat mengoptimalkan peran dan proses audit internal sebagai bagian dalam proses review dan evaluasi terhadap pengendalian internal dan manajemen risiko – Direksi agar menginstruksikan dan memastikan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah menyampaikan rencana pelaksanaan audit dan laporan hasil pemeriksaan kepada

	Komite Audit secara tertib dan tepat waktu setiap periode pelaporan sesuai pedoman GCG. – Direksi agar memperkuat Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk dapat memastikan efektifitas pengendalian internal dan manajemen risiko. – Melalui fungsi Audit Internal, Direksi agar memperkuat aspek kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang ada dalam setiap kegiatan perusahaan.
5. IT & Pelaporan	– Direksi agar menjalankan manajemen sistem informasi yang terarah dan terkendali – Direksi agar dapat menyusun <i>roadmap</i> pengembangan IT perusahaan untuk memastikan proses manajemen sistem informasi perusahaan memiliki target yang terukur – Direksi agar melakukan evaluasi atas proses pengembangan IT agar kegiatan operasional perusahaan dan pelaporan perusahaan yang handal cepat dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik. – Direksi agar memastikan kualitas pelaporan perusahaan telah sesuai dengan kaidah yang baku – Direksi agar memastikan kewajiban penyampaian pelaporan perusahaan telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu serta dikelola secara efektif.

2. Dewan Pengawas Syariah

Laporan Kegiatan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi sebagai DPS sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja DPS tahun 2023;
- b. Melakukan pemeriksaan secara periodic terhadap operasional kafalah syariah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN;
- c. Menilai dan melakukan pemeriksaan uji petik terhadap produk Kafalah terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, masing-masing 3 (tiga) nasabah :
 - Kafalah pembiayaan Produktif
 - Kafalah pembiayaan Non Produktif
 - Kafalah Surety Bond
 - Laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)
- d. Menyampaikan laporan kertas kerja pengawasan kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) semester I kepada Direktorat IKNB Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Juli 2023 dan laporan kertas kerja pengawasan kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) semester II pada bulan Januari tahun 2024;
- e. Membuat opini syariah sesuai dengan kebutuhan dan pengajuan dari UUS yaitu :
 - Opini Syariah No.01/OPINI SY/DPS/I/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Paragon Reinsurance Brokers tentang Jasa Konsultasi dan keperawatan Pertanggung Ulang (Reasuransi) untuk Produk-Produk Penjaminan (Kafalah) yang dikeluarkan pada 16 Jumadil Tsani 1444 H / 09 Januari 2023 M;
 - Opini Syariah No.02/OPINI SY/DPS/I/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Bogor Tegar Beriman tentang Kafalah/Penjaminan Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 29 Rajab 1444 H / 20 Januari 2023 M;
 - Opini Syariah No. 03/OPINI SY/DPS/I/2023 tentang Implementasi PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan yang dikeluarkan pada 15 Jumadil Akhir 1443 H / 20 Februari 2023 M;
 - Opini Syariah No. 04/OPINI SY/DPS/II/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara UUS PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Bogor Tegar Beriman tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 30 Rajab 1444 H / 21 Februari 2023 M;

- Opini Syariah No. 05/OPINI SY/DPS/II/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan BPRS Way kanan lampung tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 30 Rajab 1444 H/21 Februari 2023 M;
- Opini Syariah No. 06/OPINI SY/DPS/III/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Jamkrida Banten dengan BPR Syariah Al Barokah tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 10 Sya'ban 1444 H / 03 Maret 2022 M;
- Opini Syariah No. 07/OPINI SY/DPS/III/2023 tentang Perjanjian Kerjasama Induk antara PT. Jamkrida Banten UUS dengan BPR Syariah Al Barokah tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif, yang dikeluarkan pada 10 Sya'ban 1444 H / 03 Maret 2023 M;
- Opini Syariah No. 08/OPINI SY/DPS/III/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten UUS dengan BPR Syariah Al Barokah tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 10 Sya'ban 1444 H / 03 Maret 2023 M;
- Opini Syariah No. 09/OPINI SY/DPS/III/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten UUS dengan BPR Syariah Lampung tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 10 Sya'ban 1444 H / 03 Maret 2023 M;
- Opini Syariah No.10/OPINI SY/DPS/III/2023 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten UUS dengan BPR Syariah Lampung tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 10 Sya'ban 1444 H / 03 Maret 2023 M;
- Opini Syariah No.11/OPINI SY/DPS/VII/2022-tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten UUS dengan PT Alami Fintek Sharia tentang Kerahasiaan yang dikeluarkan pada 17 Dzulhijjah 1443 H / 17 Juli 2022 M;
- Opini Syariah No. 12/OPINI SY/DPS/IV/2023 tentang Perjanjian Kerjasama UUS PT. Jamkrida Banten dengan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 26 Ramadhan 1444 H / 17 April 2023 M;
- Opini Syariah No. 13/OPINI SY/DPS/IV/2023 Perjanjian Kerjasama antara PT Jamkrida Banten UUS dengan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 26 Ramadhan 1444 H / 21 April 2023 M;
- Opini Syariah No. 14/OPINI SY/DPS/IV/2023 Perjanjian Kerjasama antara PT Jamkrida Banten UUS dengan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Pubalingga tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 07 Syawal 1444 H / 28 April 2023 M;
- Opini Syariah No. 15/OPINI SY/DPS/IV/2023 Perjanjian Kerjasama antara PT Jamkrida Banten UUS dengan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Pubalingga tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 07 Syawal 1444 H / 28 April 2023 M;
- Menghadiri acara Pra-Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS VII tahun 2022 yang diadakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 24 September 2022;
- Menghadiri acara Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS VIII tahun 2023 yang diadakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 06 September 2023;
- Mengadakan rapat DPS secara berkala dan mengikuti rapat dengan Pengurus Perusahaan serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 07 Juli 2023 yang bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Pelaksanaan tugas Komisaris Independen PT Penjamin Kredit Daerah Banten yang telah dilakukan pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan audit AP/KAP Tri Bowo Yulianti tahun 2023;
2. Memonitoring perkembangan Laporan Keuangan Perusahaan dan pencapaian RKAP tahun 2023;
3. Memonitoring pelaksanaan *self-assessment* penilaian GCG tahun 2023;
4. Mereview dan merekomendasikan struktur remunerasi Pengurus Perusahaan tahun 2023;
5. Memonitoring pelaksanaan audit Satuan Kerja Audit Internal;

6. Merekomendasikan penunjukan KAP Tri Bowo Yulianti untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2023 dengan menekankan pada pelaksanaan penerapan PSAK 71,72 dan 73 yang mulai berlaku mulai Januari 2020, serta pengendalian internal dalam penerapan teknologi dan sistem informasi perusahaan.
7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

1. Rapat Direksi

Di perusahaan kami rapat Direksi dilaksanakan setiap seminggu sekali di awal pekan yaitu rapat yang beragendakan evaluasi dan perencanaan mingguan dari setiap divisi yang dihadiri oleh seluruh karyawan. Dalam satu tahun kurang lebih rapat diadakan sebanyak 52 kali pertemuan rapat. Selain rapat direksi dengan seluruh karyawan, rapat Direksi dengan pengurus perusahaan lainnya juga diadakan setiap ada masalah yang memang harus dibahas.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Hendra Indra Rachman	V	Zoom Meeting	100%
2	Ahmad Rohendi	V	Zoom Meeting	100%

2. Rapat Dewan Komisaris

Rapat internal Dewan Komisaris dalam setahun dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, selain itu Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan pengurus perusahaan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tujuan membahas masalah-masalah perusahaan yang dianggap penting untuk dibahas.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Didin Rasyidin Wahyu	V	Zoom Meeting	100%
2	Master Irfan Ibrahim	V	Zoom Meeting	100%

3. Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah dalam setahun telah melakukan rapat intern sebanyak **6 (enam) kali**. Selebihnya rapat yang diikuti adalah rapat Internal Perusahaan dengan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam pembahasan hal-hal tertentu seputar issue perusahaan.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Fajri Ali	V	Zoom Meeting	100%
2	Zaenal Abidin Syujai	V	Zoom Meeting	100%

Berikut rekap rapat yang telah dilaksanakan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) tahun :

- Rapat Direksi dengan Karyawan

No.	Nama	Tanggal	Pembahasan
1	Rapat mingguan	02/01/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
2	Rapat mingguan	09/01/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
3	Rapat mingguan	16/01/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
4	Rapat mingguan	30/01/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
5	Rapat mingguan	06/02/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
6	Rapat mingguan	13/02/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
7	Rapat mingguan	20/02/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

8	Rapat mingguan	27/02/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
9	Rapat mingguan	06/03/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
10	Rapat mingguan	13/03/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
11	Rapat mingguan	20/03/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
12	Rapat mingguan	27/03/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
13	Rapat mingguan	03/04/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
14	Rapat mingguan	10/04/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
15	Rapat mingguan	17/04/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
16	Rapat mingguan	24/04/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
17	Rapat mingguan	08/05/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
18	Rapat mingguan	15/05/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
19	Rapat mingguan	22/05/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
20	Rapat mingguan	05/06/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
21	Rapat mingguan	19/06/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
22	Rapat mingguan	26/06/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
23	Rapat mingguan	03/07/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
24	Rapat mingguan	10/07/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
25	Rapat mingguan	15/07/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
26	Rapat mingguan	17/07/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
27	Rapat mingguan	24/07/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
28	Rapat mingguan	31/07/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
29	Rapat mingguan	07/08/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
30	Pembahasan RKA Perubahan 2023	08/08/2023	RKA Perubahan 2023
31	Rapat mingguan	14/08/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
32	Rapat mingguan	21/08/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
33	Rapat mingguan	28/08/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
34	Rapat mingguan	01/09/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
35	Rapat mingguan	04/09/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
36	Rapat mingguan	11/09/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
37	Rapat mingguan	18/09/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
38	Rapat mingguan	25/09/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
39	Rapat mingguan	02/10/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
40	Rapat mingguan	04/10/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
41	Pembahasan RKA Tahun 2023	09/10/2023	Pembahasan RKA Tahun 2023
42	Rapat mingguan	16/10/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
43	Rapat mingguan	07/11/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
44	Rapat mingguan	13/11/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
45	Rapat mingguan	20/11/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
46	Rapat mingguan	27/11/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
47	Rapat mingguan	04/12/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
48	Rapat mingguan	11/12/2022	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
49	Rapat mingguan	18/12/2023	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

- Rapat Direksi dengan Pengurus Perusahaan Lainnya (Dekom & DPS)

No.	Nama	Tanggal	Pembahasan
1	Rapat Direksi, Dekom dan DPS	09.02.2023	Pembahasan dengan AP/KAP
2	Rapat Direksi, Dekom dan DPS	02.05.2023	Pembahasan mengenai Laporan Tahunan
3	Rapat Direksi, Dekom dan DPS	19.02.2023	Pembahasan tentang Corporate Plan
4	Rapat Direksi, Dekom dan DPS	08.08.2023	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan 2023
5	Rapat Direksi, Dekom dan DPS	25.08.2023	Tindak Lanjut Pertemuan dengan Jamkrida Jateng dan Tanggapan Memo dekom tentang surat dari PT Banten Global Development nomor : 92/VII/BGD/2023 Penempatan Pejabat PT BGD yang ditugaskan di PT Jamkrida Banten
6	Rapat Direksi, Dekom dan DPS	27.09.2023	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) 2024

- Rapat Dewan Komisaris

No.	Nama	Tanggal	Pembahasan
1	Rapat Dewan Komisaris	28.03.2023	Masa Jabatan Komisaris Independen
2	Rapat Dewan Komisaris(Komite Nominasi dan Remunerasi)	26.07.2023	Pembahasan Rapat Komite Remunerasi Masa Jabatan Direktur Utama Hasil Rapat RUPS-LB Tanggal 07 Juli 2023
3	Rapat Dewan Komisaris (Komite Audit)	14.09.2023	Penunjukan Jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tahun buku 2023
4	Rapat Dewan Komisaris	27.10.2023	Pembahasan Penjaminan Bank Banten Tahap II

- Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Tanggal	Pembahasan
1	Rapat Dewan Pengawas Syariah	03.03.2023	Pembahasan mengenai Adendum ke-4 Kafalah Bersama (Ko-Garansi) dengan PT. Jamkrida Jabar.
2	Rapat Dewan Pengawas Syariah	17.04.2023	Pembahasan mengenai PKS antara UUS PT. Jamkrida Banten dengan BPRS Rajasa Lampung Tengah (Perseroda) tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif dan Produktif.
3	Rapat Dewan Pengawas Syariah	24.05.2023	Pembahasan mengenai Adendum Perjanjian Kerjasama antara UUS PT. Jamkrida Banten dengan BPRS Muamalah tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif dan Produktif.
4	Rapat Dewan Pengawas Syariah	13.06.2023	Pembahasan mengenai Kertas Kerja (Laporan Semester I) Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5	Rapat Dewan Pengawas Syariah	20.06.2023	Pembahasan mengenai Kerjasama dengan Reasuransi Konvensional.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas

- 1) Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau

- 2) Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten

Dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :

Komite Audit

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit Komite audit diketuai oleh Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama) dengan anggota sebagai berikut :
 - Rosalinda Siregar (Satuan Kerja Audit Internal)
 - Rasmin (Kepala Divisi Akuntansi dan Investasi)
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit
 - Mengawasi sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal;
 - Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
 - Mediator antara Auditor Eksternal, Jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Dewan Komisaris guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya;
 - Sebagai quality assurance dengan cara mengawasi kegiatan para auditor untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang rendah mutunya;
 - Melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan di Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perusahaan dengan baik.
3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/Fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite Audit/Fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Didin Rasyidin Wahyu	6 kali	100%
2	Rasmin	6 kali	100%

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya
Komite Audit akan merealisasikan program kerja Komite Audit periode tahun 2022, yang melingkupi :
 - Penelaahan atas informasi keuangan;
 - Penelaahan efektivitas pengendalian intern;
 - Pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko;
 - Evaluasi efektifitas pelaksanaan fungsi internal audit;
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundangan;
 - *Self-assessment* pelaksanaan tugas komite audit; dan

Penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris perihal saran perbaikan pengawasan dan pengendalian intern dan atau perihal penugasan khusus yang diantaranya Rapat Intern Komite Audit :

- Menyampaikan Risalah Rapat Intern Komite Audit;
- Menyampaikan laporan kegiatan Komite Audit;
- Penyampaian laporan tahunan tahun 2023;
- Penyusunan laporan Komite Audit;
- Penyusunan rencana kerja Komite Audit 2023;
- Review piagam Komite Audit; dan
- Partisipasi dalam seminar/workshop/training Audit dan perkembangan peraturan perundang baru (anggota Komite).

5. Struktur Komite Lainnya

Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Master Irfan Ibrahim (Komisaris Independen) dengan anggota sebagai berikut :
 - Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama)
 - Rasmin (Kepala Divisi Akuntansi dan Investasi)
 - Lala Surya Laksana (Kepala Bagian Divisi SDMU)
2. Uraian singkat tentang ketentuan Komite Nominasi dan Remunerasi :
 - Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
 - Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari pejabat eksekutif dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
 - Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
 - Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.
 - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi.
3. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi : Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif secara menyeluruh.

4. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggotan Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
- Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS.

b. Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja

Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama) dengan anggota sebagai berikut :
 - Komisaris Independen;
 - Kepala Divisi Teknik Penjaminan;
 - Kepala Divisi Akuntansi dan Investasi;
 - Satker Manajemen Risiko
2. Uraian singkat tentang Komite Pemantau Risiko
 - Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip (Tata Kelola Yang Baik) Good Corporate Governance khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko;
 - Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris;
 - Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
 - Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Tugas dan Tanggungjawab :
 - Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten;
 - Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, manajemen risiko terintegrasi dan kebijakan lain terkait risiko yang disusun Direksi secara berkala, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Bank yang ditetapkan Direksi dalam bidang manajemen risiko;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan program/rencana kerja Komite Pemantau Risiko;
 - Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris;
 - Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko;
 - Melakukan kajian terhadap fungsi dan efektivitas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten;
 - Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;

- Melakukan penelaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan atas keputusan Direksi mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Melakukan Monitoring dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit dalam jumlah tertentu yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan komisaris apabila diperlukan terhadap laporan usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko apabila diperlukan;
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahi langsung fungsi kepatuhan dalam hal ini adalah Direktur Utama yang juga membawahi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tugas dari Satuan Kerja Audit Internal, yaitu :
 - Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan secara periodik;
 - Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
 - Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan.
- d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin
Perusahaan telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin yang mengacu pada SEOJK Nomor : 18/SEOJK.05/2018 tgl. 18-12-2018 dan pemantauan dilakukan setiap bulannya.
- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen berdasarkan surat tugas nomor : 023A/ST/DIR/X/2021 pada tanggal 11 Oktober 2021.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Santi Karyati	Pengaduan Konsumen
2.	Lala Surya Laksana	Pengaduan Konsumen

2. Fungsi Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

Ruang lingkup Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) adalah Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatan dan tanggung jawabnya secara efektif, dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan rekomendasi yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.

Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu Perusahaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis, efektif dan

efisien dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas kegiatan yang diperiksanya.

Ruang lingkup audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap kegiatan operasional dan kontrol yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dan dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria kegiatan operasional yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan perusahaan telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu para divisi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.”

Bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka Satuan Kerja Audit Internal harus melakukan beberapa aktivitas yaitu sebagai berikut :

- Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas kegiatan akuntansi keuangan dan kegiatan operasional lainnya;
- Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para divisi terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian;
- Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan
- Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan

Di perusahaan PT Jamkrida Banten, aktivitas dari Satuan Kerja Audit Internal/monitoring yang disebutkan diatas digolongkan kedalam empat macam Aspek diantaranya :

- Aspek Kelembagaan;
- Aspek Keuangan;
- Aspek Penyelenggaraan Usaha;
- Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- Aspek Lainnya

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Ruang lingkup Satuan Kerja Audit Internal tersebut haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya rencana kerja perusahaan. Kedudukan satuan kerja audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

c. Independensi Auditor Internal

Didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh manajemen kepada Satuan Audit Internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Satuan Kerja Audit Internal harus independen atau terpisah dari berbagai aktivitas yang diperiksa. Independensi memungkinkan Satuan Kerja Audit Internal untuk memberikan berbagai penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dicapai melalui status organisasional dan keobjektifan. Di perusahaan PT Jamkrida Banten, Satuan Kerja Audit Internal merupakan bagian interna audit yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan system pengendalian kegiatan dibawah Direktur Utama.

Perusahaan perlu membangun dan mengembangkan fungsi audit internal yang independen dibekali dengan sumber daya yang memadai dan staf yang kompeten, pengendalian internal yang independen merupakan suplemen untuk memperkuat efektivitas pengendalian internalnya. Independen dalam hal ini adalah independensi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang terdiri dari independensi status perusahaan, kebebasan perencanaan pemeriksaan, kebebasan pelaksanaan pemeriksaan, dan kebebasan pelaporan hasil pemeriksaan sedangkan efektivitas pengendalian internal. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh satuan kerja audit internal. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena pekerjaan yang dilakukan tersebut untuk kepentingan perusahaan, satuan kerja audit internal berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam perusahaan, namun juga kepada pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan tersebut.

Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun independen dalam penampilan (*in appearance*)

- Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memelihara kebebasan sikap dan jujur;
- Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yang di audit.

Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan auditee yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

- Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan;
- Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
- Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus atas perintah direksi.
- Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan memberikan saran perbaikannya serta memantau tindak lanjut hasil temuan.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen di tiap divisi.
- Melakukan koordinasi pelaksanaan audit dengan auditor eksternal dan Komite Audit sesuai dengan standar audit dan kode etik masing-masing, sehingga tujuan audit semua pihak tercapai.

e. Profil Audit Internal

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Pelatihan
1	Rosalinda Siregar	Auditor Internal Utama	S2	- Perbankan 3 tahun - Penjaminan 9 tahun	- Qualified Auditor Internal (Tk Dasar) - Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>), Analisis Manajemen Risiko (<i>Qualified Risk Management Analyst/QRMA</i>)

					- TOEFL (EnglishVit)
--	--	--	--	--	----------------------

**Laporan hasil pelaksanaan satuan kerja audit internal (terlampir)*

D. Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

a. Pengawasan aktif Direksi

- Menyusun pedoman atau kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang manajemen risiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi
- Menyusun perangkat kebijaksanaan dalam bentuk prosedur Operasional Standar tentang manajemen resiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi

b. Pengawasan Dewan Komisaris

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Resiko dalam bentuk Memo kepada Direksi apabila terjadi potensi resiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Seluruh kebijakan dan prosedur perseroan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang diterbitkan atas pengesahan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam rangka penggunaan SI berbasis Teknologi dikembangkan Aplikasi yang disebut dengan **“Sistim Informasi Jamkrida Banten Integrasi (SIJAMIN)”** yang mana Aplikasi tersebut terdiri dari :

- a. E-Calender
- b. E-Certificate
- c. E-Document
- d. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
- e. SIKOJA (Sistem Informasi Kafalah Mitra Jamkrida.
- f. Sipoja (Sistem Infomasi Penjaminan Mitra Jamkrida)
- g. Web (Website)
- h. Aplikasi Internal :
 - E-Audit
 - E-RKAP
 - E-Sign (E-Signature)
 - Sibaja (Sistem Informasi Barang dan Jasa)
 - Sikaryo (Sistem Informasi Karyawan Onlie)
 - SIKaryo-Vendor
 - Konsolidasi
 - Simar (Sistem Informasi Monitoring Absent Realtime)
- i. Aplikasi Internal Konvensional :
 - Siklak (Sistem Informasi Klaim Konvensional)
 - Simak (Sistem Infomasi Manajemen Akuntansi Konvensional)
 - Sipak (Sistem Infomasi Penjaminan Konvensional)
- j. Aplikasi Internal Unit Usaha Syariah :
 - Sikaf (Sistem Infomasi Kafalah)
 - Siklas (Sistem Infomasi Klaim Syariah)
 - Simas (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Syariah)
- k. Aplikasi Eksternal :
 - DJP Online
 - E-Dabu (Pendaftaran BPJS)
 - E-DabuPlus
 - E-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)
 - E-Reporting (Sistem Pelaporan Elektronik)
 - Kemnaker (Wajib Lapor Ketenagakerjaan)

- OSS (OSS Kementerian Investasi)
- Sijingga (Sistem Perijinan Elektronik)
- Sipeduli (Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- Sipo (Sistem Informasi Penerimaan OJK G2)
- SIPP (Pelaporan Data Perusahaan)

I. Aplikasi Lainnya :

- DRP (*Disaster Recovery Plan*)
- Telegram
- WebMail (Website Email)
- WhatsApp

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Sudah mempunyai :

- SK DIR no. 019/SK/DIR/VII/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi, tanggal 27 Juli 2022;
- POS tentang Update Website, no. 17/POS/SDMU/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018;
- POS tentang Otorisasi Digital, no. 0029/POS/SDMU/X/2019, tanggal 08 Oktober 2019
- POS tentang Standart Password, no. 35/POS/SDMU/IV/2021, tanggal 29 Juni 2021;
- POS tentang Disaster Recovery Plan (DRP), no. 36/POS/SDMU/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021;
- POS tentang Aplikasi E-Audit, no. 37/POS/SDMU/II/2022, tanggal 25 Februari 2022;
- POS tentang Sistem E-Sign Sijago, no. 37/POS/SDMU/IV/2022, tanggal 13 April 2022.

4. Struktur organisasi sistem informasi

Sistem Informasi masih dibawah tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

5. Sistem pengendalian internal atau penggunaan teknologi informasi

Telah disusun pedoman/kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi SK nomor: 019-SK-DIR-VII-2022.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

- Pengembangan Sistem
- Pembuatan Sistem
- Integrasi Sistem
- *Maintenance Server*
- *Maintenance Networking*
- *Maintenance Sistem*
- *Maintenance Back-up Database*

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

Uraian	Direksi	Dewan Komisaris	DPS
Gaji Pokok	V	V	V
Tunjangan Jabatan	V	V	V
Tunjangan Cuti	V	-	-
Tunjangan Cuti Besar	V	-	-
Tantiem	V	V	V
THR	V	V	V
Tunjangan Purna Tugas	V	V	V

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Uraian	Direksi	Dewan Komisaris	DPS
Mobil Inventaris	V	-	-
Tunjangan Perumahan	V	-	-
Tunjangan Telekomunikasi	V	V	V
Tunjangan Pakaian	V	V	V
Tunjangan Makan	V	V	V
Tunjangan Kacamata	V	V	V
Asuransi Kesehatan (rawat inap)	V	V	V
BPJS Kesehatan	V	V	V
BPJS Ketenagakerjaan	V	V	V

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
- Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS Tidak ada
 - Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jumlah yang diterima dalam 1 tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2 orang	- Kendaraan Dinas - Asuransi Kesehatan (rawat inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (jutaan rupiah)	Rp. 1.252.628.252,-	
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2 orang	- Asuransi Kesehatan (rawat inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (jutaan rupiah)	Rp. 1.138.327.408,-	
DPS	Jumlah DPS	2 orang	- Asuransi Kesehatan (rawat inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (jutaan rupiah)	Rp. 223.022.268,-	

Keterangan :

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per-orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	2 orang	2 orang	

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah			2 orang
---	--	--	---------

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 21.437.108,-	Rp. 5.006.564,-

2. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 39.108.942,-	Rp. 33.126.952,-

3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 25.761.219,-	Rp. 21.763.016,-

4. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

Tertinggi	Tertinggi
Rp. 39.108.942,-	Rp. 21.437.108,-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

- Pada Tahun 2023, PT. Jamkrida Banten mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Komisi Informasi Prov. Banten
- Hasil rating yang telah dilakukan oleh lembaga rating/pemeringkat oleh PT PEFINDO pada bulan September 2022, PT. Jamkrida Banten mendapatkan peringkat Triple B;
- Perusahaan telah membuat brosur, leaflet, untuk memberikan informasi mengenai jasa penjaminan kepada terjamin atau calon terjamin, bahkan melalui koran/media massa, website perusahaan dan Sosial Media.
- Tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada terjamin telah dibuat POS (Prosedur Operasional Standar), sehingga ada standar yang sama dalam penyelesaian sengketa dimaksud;
- Kebijakan pembelian kembali saham, belum pernah diputuskan dalam RUPS
- Publikasi Laporan Keuangan setiap tahun dimuat dalam surat kabar lokal dan website.

PPID Jamkrida Banten merupakan website pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang di kelola oleh PPID Jamkrida Banten, untuk berbagai informasi untuk umum, dan Direksi telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 032-SK-DIR-X-2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Pada tahun 2023, PT. Jamkrida Banten kembali menorehkan prestasi sebagai Badan Publik kategori **Informatif** dengan perolehan nilai 94,14 dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur PT. Jamkrida Banten, Ahmad Rohendi dalam kegiatan penganugrahan Badan Publik di Pendopo Gubernur Banten, Kamis tanggal 16 November 2023.

Profile Jamkrida Banten telah disajikan secara cukup informatif dalam website www.jamkridabanten.co.id termasuk didalamnya disediakan sarana untuk pengaduan dan penyelesaian sengketa.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja
Rencana jangka Panjang tahun 2020 – 2024
2. Anggaran tahunan
Rencana bisnis/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKA-RKAP) disusun setiap tahun dan mengacu kepada POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin dan Permendagri nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
NIHIL				

Keterangan :

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga Penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
N I H I L							

Keterangan :

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya

J. Pengungkapan hal penting lainnya :

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

-----N I H I L -----

2. Transaksi material dengan pihak terkait

-----N I H I L -----

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
N I H I L					

Keterangan :

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

-----N I H I L -----

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-----N I H I L -----

6. Sertifikasi

No.	Pemilik Sertifikasi	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1	Komisaris Utama	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 30 Juni 2022	LSP (BNSP)
2	Direktur Utama	Sertifikasi Penjamin Sub Bidang Pengelolaan	Jakarta, 30 Juni 2022	LSP (BNSP)

7. Tenaga kerja asing

-----N I H I L -----

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

-----N I H I L -----

9. Permasalahan hukum

-----NIHIL-----

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika Bisnis tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 044/SK-DIR/12/2015 tentang *CODE of CONDUCT* (PEDOMAN PERILAKU) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Serang, 29 April 2023
PT Penjaminan Kredit Daerah Banten

Menyetujui,

Direksi



Ahmad Rohendi
Direktur

Dewan Komisaris



Didin Rasyidin Wahyu
Komisaris Utama